



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Batu Bara memiliki kondisi geografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta berdampak bagi kesehatan rohani maupun jasmani;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai dalam kehidupan masyarakat, diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara, terkoordinasi dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 - 2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

Dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
11. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit.
12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang berupa konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
13. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
14. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
15. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana, keterpaparan terhadap potensi bencana, maupun kerentanan pihak yang terancam

bencana.

16. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
18. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
19. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, penataan ruang dan bentang alam maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
20. Darurat Bencana adalah suatu tahapan dalam penanggulangan bencana yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat.
21. Siaga Darurat adalah keadaan dan tindakan pada saat potensi ancaman atau bahaya bencana mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan informasi peningkatan ancaman atau bahaya berdasarkan Sistem Peringatan Dini.
22. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan infrastruktur, prasarana dan sarana.
23. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
25. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang mana dan/atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

26. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
27. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
28. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
29. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah 5 (lima) tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
30. Pengelolaan Bantuan Penyelenggaran Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.
31. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
32. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
33. Kearifan lokal adalah kultur atau budaya yang terpelihara dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana.
34. Dana kontijensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu
35. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
36. Status potensi bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

37. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
38. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan/atau pascabencana.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
40. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
41. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain; asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan
42. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain diluar Perserikatan Bangsa Bangsa.
43. Lembaga asing non Pemerintah adalah suatu Lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara dimana organisasi itu didirikan.
44. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
45. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi agama dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan

dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

46. Pengurangan risiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
47. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah forum atau wadah tempat berkumpulnya para pihak pemangku kepentingan, baik Individu maupun lembaga yang mempunyai perhatian dan kepedulian yang sama terhadap agenda pengurangan risiko bencana di Kabupaten Batu Bara.
48. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
49. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
50. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. asas, prinsip dan tujuan;
- b. tanggungjawab dan wewenang pemerintah daerah;
- c. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. forum pengurangan risiko bencana;
- e. pendanaan penanggulangan bencana;
- f. hak dan kewajiban masyarakat;
- g. kerja sama;
- h. peran serta masyarakat, lembaga kemasyarakatan, media massa dan lembaga usaha;
- i. pengawasan dan pertanggungjawaban bantuan;
- j. penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 3

Penanggulangan bencana di daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Penanggulangan bencana dilakukan dengan prinsip :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdayaguna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. non diskriminatif; dan
- i. non proletisi.

Pasal 5

Tujuan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. menghargai budaya lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- f. meminimalisasi dampak bencana;
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- h. mengurangi risiko dan dampak Bencana dan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

BAB III
TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tanggungjawab

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah merupakan penanggungjawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dilaksanakan oleh BPBD.
- (3) Perangkat daerah lainnya wajib memberikan dukungan teknis kepada BPBD sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. memenuhi hak masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. melindungi masyarakat dari dampak Bencana;
- c. mengintegrasikan dan mengarustamakan program pengurangan risiko Bencana ke dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang Daerah;
- d. menyusun rencana program pembangunan Pemerintah Daerah dan tata ruang dengan memperhatikan peta risiko Bencana;
- e. mengalokasikan dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam anggaran belanja Daerah yang memadai;
- f. melakukan tindakan cepat setelah dikeluarkannya Peringatan Dini;
- g. menyusun dan mengembangkan literasi kebencanaan dengan mengakomodasi kearifan lokal;
- h. mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Penanggulanga Bencana dalam keadaan darurat; dan
- i. memelihara arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak Bencana.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 8

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana di

- Daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah dan tata ruang Daerah;
- b. membuat perencanaan pembangunan dan tata ruang yang memasukkan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana;
 - c. melaksanakan kebijakan kerjasama dalam Penanggulangan Bencana dengan Provinsi lain dan/atau Kabupaten/Kota lainnya;
 - d. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana;
 - e. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang;
 - f. Merumuskan strategi kebijakan pencegahan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya yang bertujuan untuk pengurangan resiko bencana; dan
 - g. menetapkan status dan tingkatan Bencana Daerah.
- (2) Penetapan status dan tingkat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, memuat indikator yang meliputi:
- a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan berdasarkan 7 (tujuh) aspek, meliputi :

- a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. efektif dan efisien;
- d. lingkup luas wilayah terdampak;
- e. ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi;
- f. kemitraan, koordinasi, dan keterpaduan; dan
- g. pemberdayaan dan partisipasi.

Bagian Kedua
Jenis Bencana

Pasal 10

Bencana terdiri dari :

- a. bencana alam;
- b. bencana non alam; dan
- c. bencana sosial.

Bagian Ketiga
Tahapan Penanggulangan Bencana

Pasal 11

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Keempat
Prabencana

Pasal 12

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah pada tahap prabencana, meliputi :

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 1
Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :

- a. perencanaan Penanggulangan Bencana;
- b. pengenalan dan pemantauan peringatan dini
- c. pengurangan Risiko Bencana;
- d. pencegahan;
- e. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
- f. persyaratan analisis risiko Bencana;
- g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
- h. pendidikan dan pelatihan; dan
- i. persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana.

- (2) Untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 14

- (1) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
- (2) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pemilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
- (4) Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh BPBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana Penanggulangan Bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengurangan risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Pengurangan risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :

- a. sistem peringatan dini;
- b. pengenalan dan pemantauan risiko Bencana;
- c. perencanaan partisipatif Penanggulangan Bencana;
- d. pengembangan budaya sadar Bencana;
- e. pembinaan komitmen terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
- f. penerapan upaya-upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum risiko bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh BPBD dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah terkait di lingkungan pemerintah daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko Bencana dengan cara mengurangi ancaman Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam;
 2. penggunaan teknologi tinggi;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah dan masyarakat.

Pasal 18

Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur-unsur penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 19

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (4) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan persyaratan analisis Risiko Bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana.
- (5) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis Risiko Bencana.
- (6) Analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun oleh BPBD.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dan mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.

- (3) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di Daerah Rawan Bencana.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 21

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, dan simulasi.

Pasal 22

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Daerah dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana meliputi :

- a. Kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. Mitigasi Bencana.

Pasal 24

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk memastikan

terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi Bencana.

- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. penyiapan personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
 - e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat rawan bencana;
 - f. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 - g. penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - h. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
 - i. penyiapan lokasi evakuasi; dan
 - j. penyusunan dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat Bencana;
- (3) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan BPBD sebagai leading sektor.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana di Daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peralatan peringatan dini (*early warning system*) sesuai kondisi dan kemampuan Daerah;
 - b. posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset, alat penerangan, kantong mayat dan lain-lain;
 - c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi Daerah;
 - d. peta rawan bencana;

- e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
 - f. prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - g. dapur umum berikut kelengkapan logistik;
 - h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat- obatan;
 - i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan velbed serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
 - j. sarana air bersih dan sarana sanitasi atau mandi cuci kakus di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi atau Mandi, Cuci, Kakus untuk laki-laki dan perempuan;
 - k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana seperti meninggal dan luka-luka, pengungsi, bangunan masyarakat, pemerintah dan swasta;
 - l. lokasi sementara pengungsi;
 - m. Rencana aksi penanggulangan bencana daerah; dan
 - n. Penyediaan selimut, P3K dan sanitary kit.
- (3) Sarana dan prasarana khusus meliputi:
- a. pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
 - b. juru bicara resmi yang bertugas menginformasikan kejadian bencana kepada instansi yang diperlukan di pusat maupun di daerah, media massa dan masyarakat;
 - c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
 - d. *trauma center* oleh pemerintah daerah ataupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana;
 - e. alat transportasi dalam penanggulangan bencana;
 - f. lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal;
 - g. sarana dan prasarana khusus lainnya; dan
 - h. alat komunikasi jarak jauh sebagai media pertukaran informasi kondisi bencana.
- (4) BPBD bertanggung jawab untuk mengoperasionalkan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Bencana di Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan Bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD.
- (2) Rencana penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan Kesiapsiagaan untuk penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi Bencana, disusun sistem manajemen logistik dan peralatan oleh BPBD yang ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala/kalaksa BPBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan sistem manajemen logistik dan Peralatan dilaksanakan oleh BPBD.
- (3) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.
- (4) Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan adalah :
 - a. mengelola dan mengoordinasikan seluruh aktivitas manajemen logistik dan peralatan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana dengan organisasi/lembaga terkait;
 - b. mempertanggungjawabkan dukungan fasilitas, pelayanan, personil, peralatan dan bahan atau material lain yang dibutuhkan oleh Pos Komando Penanganan Darurat Bencana di area bencana; dan
 - c. sebagai standar operasional prosedur penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana pada saat tanggap darurat serta pasca bencana.

Pasal 28

- (1) Peringatan dini merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. penganalisaan data hasil pengamatan;
 - c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. penyebarluasan hasil keputusan; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa di Daerah dalam rangka mengerahkan sumberdaya.
- (6) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.
- (7) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 29

- (1) Mitigasi Bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang wilayah yang berdasarkan pada analisis Risiko Bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, penyediaan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan

yang ditetapkan oleh instansi/Lembaga berwenang.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk melindungi nilai-nilai arsitektur kedaerahan atau local.
- (5) Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh instansi/Lembaga berwenang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pemerintah daerah menyusun dokumen :
 - a. kajian resiko bencana;
 - b. rencana penanggulangan bencana daerah yang dinyatakan secara legal; dan
 - c. rencana konyijensi sesuai standar.
- (2) Dalam mendukung kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pemerintah daerah melaksanakan :
 - a. penetapan daerah rawan bencana; dan
 - b. penetapan status potensial bencana.
- (3) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggungjawab pada tingkat daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan bupati.

Bagian Kelima Tanggap Darurat

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan

penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, prasarana dan sarana yang tersedia.

- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi :
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sesuai standar pelayanan minimal;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dini prasarana dan sarana vital.
- (3) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikendalikan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 1

Pengkajian secara Cepat dan Tepat

Pasal 32

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) berdasarkan penugasan dari kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kebutuhan dasar;
 - d. kerusakan prasarana dan sarana;
 - e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - f. kemampuan sumberdaya alam maupun buatan.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi Bencana Bupati menetapkan penentuan status keadaan darurat Bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan segera setelah terjadinya Bencana.
- (3) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
- (5) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan, penetapan status ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau Kepala BNPB.
- (6) Penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. perizinan;
 - e. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - f. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - g. penyelamatan dan evakuasi; dan
 - h. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pengerahan Sumberdaya Manusia, Peralatan dan Logistik

Pasal 34

- (1) Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga di Daerah dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat, pada saat keadaan darurat

Bencana.

- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik, dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat Bencana berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (3) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia dan/atau tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota lain, provinsi dan/atau Pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumberdaya, peralatan dan logistik dari provinsi, Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.
- (6) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Komando

Pasal 35

- (1) Dalam status keadaan darurat kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses.
- (2) berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana.
- (4) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.
- (5) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.

Pasal 36

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.
- (2) Pos komando lapangan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando untuk digunakan sebagai data, informasi dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.
- (4) Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/Lembaga pelaksana tanggap darurat bencana.

Paragraf 5

Penyelamatan

Pasal 37

- (1) Penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi, melalui upaya :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan/atau
 - c. evakuasi korban.
- (2) Pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat dan evakuasi korban yang terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1), dihentikan dalam hal:
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.

- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban Bencana.
- (5) Dalam pertolongan darurat Bencana, diprioritaskan pada masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (6) Terhadap masyarakat terkena Bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.
- (7) Pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat dan evakuasi korban yang terkena bencana, dilaksanakan oleh tim reaksi cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan TNI, Polri, instansi/Lembaga masyarakat dan dapat dibantu oleh relawan serta masyarakat.

Paragraf 6
Kebutuhan Dasar

Pasal 38

- (1) Dalam keadaan tanggap darurat Bencana, Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi:
 - a. penampungan atau tempat hunian sementara;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan psikososial;
 - g. pelayanan pendidikan; dan
 - h. sarana kegiatan ibadah.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh masyarakat, Lembaga usaha, Lembaga internasional dan/atau Lembaga asing non pemerintahan, sebagai bentuk partisipasi dibawah koordinasi BPBD.

Paragraf 7
Kelompok Rentan

Pasal 39

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada

korban Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang disabilitas; dan
 - d. orang yang kondisi fisik melemah akibat sakit atau lanjut usia dan orang yang terganggu kejiwaannya
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah dan/atau instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, dengan pola pendampingan atau fasilitasi.

Paragraf 8

Pemulihan Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 40

Pemulihan segera prasarana dan sarana vital di lokasi Bencana, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan dengan segera oleh perangkat daerah dan/atau instansi terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pascabencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Daerah pada tahap pascabencana, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Paragraf 2

Rehabilitasi

Pasal 42

- (1) Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menetapkan dan melaksanakan

prioritas kegiatan rehabilitasi, meliputi :

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
 - (3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah dan instansi/Lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD.
 - (4) Pemerintah daerah menyusun rencana rehabilitasi yang didasari pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Rekonstruksi

Pasal 43

- (1) Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi, terdiri atas:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana umum;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan social budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

- (2) Prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (4) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap sarana dan prasarana yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.
- (5) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah dan instansi/Lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Penyusunan rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen rencana rehabilitasi dan rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pengurangan Risiko Bencana Bupati membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana.
- (2) Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. penyelenggaraan pengurangan Risiko Bencana di Daerah;
 - b. melakukan pengkajian dan pembelajaran, membagi pengalaman dalam hal penanggulangan bencana di Daerah;
 - c. memfasilitasi pengarustamaan pengurangan Risiko Bencana ke dalam rencana pembangunan di Daerah;
 - d. memotivasi terwujudnya partisipasi semua pemangku kepentingan untuk melakukan pengurangan Risiko Bencana;

- e. koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana di Daerah;
 - f. pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana; dan
 - g. rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- (3) Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 46

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Dana Penanggulangan Bencana bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga secara khusus untuk pengadaan barang dan/atau jasa serta rehabilitasi dan rekonstruksi darurat dalam penanganan darurat bencana yang bersumber dari APBD.
- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan untuk tahap tanggap darurat bencana dan pasca bencana.
- (5) Tata cara penganggaran pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati.
- (6) Pengusulan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c.
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat :
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan

- bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana;
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.
- (3) Penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Setiap orang berhak :
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - d. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - e. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 49

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan :
 - a. pemerintah kabupaten/kota daerah lain;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah provinsi lain;
 - d. instansi/Lembaga pemerintah;
 - e. Badan usaha milik negara;
 - f. badan usaha milik daerah;
 - g. swasta;
 - h. organisasi kemasyarakatan;
 - i. Lembaga internasional;
 - j. Lembaga asin non pemerintah; dan
 - k. pihak lainnya.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k antara lain, dunia hiburan, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau Lembaga lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, MEDIA MASSA DAN LEMBAGA USAHA

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 51

Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Masyarakat berperan :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- c. membantu melakukan kegiatan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Peran Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 52

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam keikutsertaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Peran serta organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Lembaga Usaha

Pasal 53

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 54

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD, serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha wajib mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.
- (4) Peran serta Lembaga usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Peran Media Massa

Pasal 55

- (1) Media massa dapat berperan dalam menginformasikan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan kebencanaan;

- b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari Pendidikan penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 56

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pertanggung jawaban terhadap pengelolaan dana dan barang bantuan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) BPBD bersama perangkat daerah terkait melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana dan barang bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana di Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konversi dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. kegiatan reklamasi; dan
 - h. pengelolaan keuangan.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 57

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan barang bantuan meliputi pertanggungjawaban dana dan barang

bantuan pada tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 58

1. Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarga;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dipidana dan didenda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), dipidana dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipidana dan didenda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 61 dilakukan oleh korporasi, badan hukum dan perorangan dipidana dan didenda sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 24 Maret 2025

BUPATI BATU BARA,

TTD

BAHARUDDIN SIAGIAN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal, 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

NORMA DELI SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA
UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA :
(1-23/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1009